



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT, yang diwakili kuasa hukum Nunung Tri Sulistiawati, S.H., M.H dan Missri Rahayu, S.H., M.H, selaku Pengacara/Legal Consultants pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "NUNUNG TRI SULISTIAWATI, S.H., M.H & REKAN" yang berkantor di Jalan Bhayangkara (Pasir Putih) Lili. 3 RT. 57, No. 22, Kelurahan Karang Anyar, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan surat kuasa tertanggal 24 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor : 23/SK/V/2024/PA.Tar tertanggal 16 Mei 2024 dengan domisili elektronik nunungtrisulistiawaty@gmail.com (terlampir) sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Mei 2024 yang terdaftar melalui aplikasi e court di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Tar



Agama Tarakan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Tar mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024 telah meninggal dunia Suami dari Pemohon yang bernama PEWARISdi Tarakan, karena sakit (serangan jantung) dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, sesuai dengan bukti Surat Keterangan Kematian Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. JUSUF SK pada tanggal 21 Maret 2024 dan Kutipan Akta Kematian Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan pada tanggal 25 Maret 2024 selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa Pewaris telah menikah dengan PEMOHON (Pemohon) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 274/29/VII/2013 yang telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan;
3. Bahwa Almarhum PEWARIS selama hidupnya tidak pernah meninggalkan wasiat, serta selama hidupnya hingga meninggal dunia tetap beragama Islam;
4. Bahwa dari perkawinan Pewaris dengan Pemohon tersebut, keduanya tidak memiliki anak, hal ini sesuai dengan Kartu Keluarga No. XXX yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juli 2023 dengan nama kepala keluarga MIAN, dan daripadanya diketahui nama anggota keluarga hanya terdiri dari Pewaris PEWARIS sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon (PEMOHON) sebagai istri;
5. Bahwa ahli waris dari Pewaris adalah Pemohon selaku isteri sah dari Pewaris, fakta ini juga didukung berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kampung I Skip pada tanggal 01 April 2024 yang menyatakan benar Pemohon adalah istri dari PEWARIS;
6. Bahwa Pemohon beragama Islam, untuk itu Pemohon sebagai Ahli Waris dari Pewaris membutuhkan Putusan Penetapan Pengadilan Agama Tarakan yang menetapkan ahli waris dari Pewaris (Alm. MIAN) untuk

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Tar



keperluan mengurus harta peninggalan atas nama PEWARIS berupa sebidang tanah dengan luas 245 m2 yang terletak di Kampung I Skip;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tarakan berkenan untuk menerima, memeriksa, serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum PEWARIS adalah:

PEMOHON, Agama Islam, Lahir di Tarakan, 26 Juni 1970, Alamat Jalan Purna Bhakti Gang Bismillah 2 No. 2 RT.6, Kel. Kampung I Skip, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara (Isteri dari Almarhum MIAN);

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan ingin berpikir dahulu karena belum mencantumkan nama anak kandung PEWARIS sebagai ahli waris dalam permohonannya dan menyatakan mencabut perkaranya, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Tar



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tarakan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon mengajukan surat kuasa yang didalamnya memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Tar



peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 R.Bg menyebutkan gugatan-permohonanperdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan dilakukan oleh Pemohon atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan (2a) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan Bea Meterai dikenakan atas: a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. (2) Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkanya;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Tar



Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum dan telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Pemohon berhak mewakili pihak Pemohon untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya karena ingin berpikir dahulu karena belum

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Tar



mencantumkan nama anak kandung PEWARIS sebagai ahli waris dalam permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon tersebut, Hakim mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut dengan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Tarakan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Tar dicabut;
3. Memerintahkan kepada panitera untuk mencatat permohonan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tarakan sesuai dengan ijin hakim tunggal nomor 31/KMA/HK.05/3/2020 pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. sebagai

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **H. Abdurrahman, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/ Kuasanya.

Hakim Tunggal
ttd

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd
H. Abdurrahman, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	50.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.48/Pdt.P/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)